



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan profesional perlu disusun Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Penguji adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dan di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan mengesahkan hasil pemeriksaan dengan status Aparatur Sipil Negara baik berupa Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
14. Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Tanah Laut berdasarkan

surat permohonan yang disertai dengan rekomendasi dari daerah asal domisili.

15. Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan yang berasal dari Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan untuk numpang uji.
16. Lapisan Kaca Berwarna (*Film Coating*) adalah perlengkapan tambahan yang ditempelkan pada kaca kendaraan bermotor dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Lokasi Pengujian adalah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksadan didasarkan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
18. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
20. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
23. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
24. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
25. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
26. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
27. Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik.
28. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji pada angka 25 dan angka 26 dinyatakan tidak laik/tidak lulus uji karena terdapat kekurangan teknis.

29. Mutasi Masuk adalah proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Tanah Laut.
30. Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah Kabupaten Tanah Laut yang pindah domisili keluar Kabupaten Tanah Laut.
31. Pengujian Keliling adalah unit mobil pengujian kendaraan bermotor yang berisi peralatan uji yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan bersifat *mobile*.
32. Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
33. Surat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
34. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan uji tepat waktu dihitung setelah habis masa berlaku uji dan ditetapkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
35. Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan/pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kepekatan asap dan/atau sisa partikel yang terkandung dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi baik kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.
36. Pemeriksaan penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
37. Wajib Retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaidari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan yang diberikan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan antara lain sebagai berikut :

1. Uji Pertama/Pengujian Pertama pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
2. Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
3. Mutasi Masuk Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Numpang Uji Masuk.
5. Numpang Uji Keluar (Rekomendasi Numpang Uji Keluar).
6. Pengujian Ulang/Uji Banding.
7. Mutasi Keluar (Rekomendasi Mutasi Uji Keluar).

Pasal 3

Adapun persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Uji Pertama Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan SRUT;
 - b. salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - c. salinan Keterangan Tera bagi Kendaraan Tanki;
 - d. salinan Identitas Pemilik/KTP/SIM; dan
 - e. mengisi formulir permohonan pendaftaran.

2. Uji Berkala Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti lulus uji sebelumnya (Kartu Uji Berkala/Buku Kir);
 - b. salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bagi kendaraan yang berubah nomor/kepemilikan; dan
 - c. mengisi formulir permohonan pendaftaran.

3. Mutasi Masuk Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. pengantar (rekomendasi) dari daerah domisili asal;
 - b. berkas Kartu Induk Kendaraan dari daerah asal;
 - c. salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan registrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut;
 - d. salinan Identitas Pemilik/KTP/SIM; dan
 - e. mengisi formulir permohonan pendaftaran.

4. Numpang Uji Masuk Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. pengantar (rekomendasi) Numpang Uji dari daerah domisili asal;
 - b. salinan Salinan (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - c. bukti lulus uji sebelumnya.(Kartu Uji Berkala/Buku Kir); dan
 - d. mengisi formulir permohonan pendaftaran.

5. Numpang Uji Keluar (Rekomendasi Numpang Uji Keluar) Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti lulus uji sebelumnya (Kartu Uji Berkala/Buku Kir);
 - b. menginformasikan daerah yang akan dituju (Daerah yang akan dituju wajib memiliki Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah Terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan); dan
 - c. mengisi formulir permohonan pendaftaran.

6. Pengujian Ulang/Uji Banding Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. berita acara pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor yang telah diisi penguji; dan
 - b. kendaraan yang akan melaksanakan uji ulang telah diperbaiki kekurangannya.

7. Mutasi Keluar (Rekomendasi Mutasi Uji Keluar) Pemohon harus melengkapi Persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran;

- b. salinan pendaftaran bukti mutasi kendaraan/Viskal/salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor kendaraan daerah yang baru; dan
- c. salinan Identitas Pemilik/KTP/SIM daerah yang dituju.

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

Gambaran umum tahapan pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan :

- (1) Pemohon memohon dan mendaftarkan jenis pelayanan pada loket pendaftaran melalui formulir permohonan atau melalui aplikasi daring (*online*).
- (2) Petugas pendaftaran mendaftarkan dan menghitung besaran retribusi tergantung pada jenis pelayanan yang diminta.
- (3) Petugas pendaftaran membuat dan mencetak SKRD sesuai jenis permohonan dan besaran retribusi yang harus dibayarkan.
- (4) Pejabat berwenang menetapkan SKRD yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- (5) Pemohon dapat membayar retribusi sesuai SKRD kepada :
 - a. bendaharawan Penerimaan Dinas Perhubungan;
 - b. bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai tempat pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; atau
 - c. mesin *Elektronik Data Capture*/Anjungan Tunai Mandiri/transaksi elektronik lainnya yang dapat dipergunakan menurut perkembangan teknologi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setelah melakukan pembayaran retribusi maka pemohon berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan formulir permohonan.

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan perkembangan teknologi dan transaksi elektronik dimungkinkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen dan atau Aplikasi Pelayanan berupa pendaftaran secara daring (*online*) maka pemohon dapat melakukan pendaftaran mandiri melalui aplikasi daring (*online*).
- (2) Dalam hal pemohon melakukan pendaftaran penggunaan aplikasi daring (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan secara otomatis melalui sistem.
- (3) Setelah melakukan pembayaran retribusi maka pemohon berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan formulir permohonan.

Pasal 6

- (1) Besaran retribusi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berlaku.
- (2) Segala biaya tambahan yang ditimbulkan dalam hal penggunaan transaksi elektronik dan/atau transaksi perbankan menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir permohonan juga sebagai tanda bahwa pemohon wajib mematuhi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Bagi kendaraan yang melakukan perubahan bentuk diwajibkan melengkapi SRUT sesuai dengan bentuk yang baru pada saat akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perhubungan wajib melaksanakan evaluasi pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan setidaknya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kepada Bupati setidaknya 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 20